

**Buku Panduan Pilihan Tugas Akhir**  
**KARYA SENI/DESAIN MONUMENTAL**  
**ATAU TEKNOLOGI TEPAT GUNA**



**Fakultas Sains dan  
Teknologi Universitas  
Labuhanbatu**

**Jl. Sisingamangaraja No. 26A, Aek Tapa  
Rantauprapat, Sumatera Utara**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Maksud Panduan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

Panduan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna adalah buku panduan yang memuat berbagai hal mengenai Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna sebagai pilihan tugas akhir di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Panduan ini disusun sebagai acuan bersama dalam membuat Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna sebagai pilihan tugas akhir di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu yang kemudian dapat dikembangkan di masing-masing fakultas maupun program studi.

### **B. Definisi Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

Program Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna merupakan suatu karya mahasiswa dalam menciptakan sebuah karya seni, desain, produk, maupun teknologi tepat guna sebagai hasil inovasi dan kreativitas mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya.

### **C. Tujuan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna sebagai pilihan tugas akhir diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pilihan tugas akhir non skripsi dengan standar keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.

## **BAB II**

### **PESERTA DAN DEWAN PENGUJI KARYA/DESAIN MONUMENTAL ATAU TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

#### **A. Peserta Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

##### **1. Peserta Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

Peserta Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna adalah mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu yang memiliki karya seni, desain, produk, atau teknologi tepat guna untuk masyarakat. Mahasiswa yang memilih Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna sebagai pilihan tugas akhir non skripsi adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam buku panduan ini.

##### **2. Persyaratan Peserta Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

Mahasiswa dapat memilih Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna sebagai alternatif tugas akhir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.
- b. Lulus matakuliah untuk program Studi Strata Satu (S1) wajib lulus 120 SKS, tidak ada nilai E, dan nilai D maksimal hanya untuk 1 mata kuliah.
- c. Memiliki karya berupa produk (software atau hardware) sesuai bidang ilmu dan bermanfaat untuk masyarakat serta berpotensi memperoleh Hak Kekayaan Industri/ Intelektual.
- d. Telah mendaftar dan disetujui oleh Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.
- e. Telah melakukan pembayaran administrasi tugas akhir.
- f. Setiap Program Studi **WAJIB** menghasilkan **SATU** karya monumental per tahunnya.
- g. Pemilihan tugas akhir Karya Monumental maksimal dimulai pada Semester 5.
- h. Pemilihan tugas akhir Karya Monumental wajib melampirkan bukti Hak Kekayaan Industri/ Intelektual baik berupa sertifikat HKI atau bukti usulan Hak Kekayaan Industri/ Intelektual.
- i. Pemilihan tugas akhir Karya Monumental dapat dilakukan berkelompok, dengan syarat setiap anggota kelompok harus menghasilkan judul yang berbeda.

Persyaratan tersebut diatas dibuktikan dengan dokumen yang diserahkan ke prodi saat melakukan registrasi pengajuan tugas akhir. Dokumen bukti pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Lampiran Status Mahasiswa aktif dari Siakad Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.
- b. Lampiran KHS Semester 1 hingga 7 dari Siakad Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.
- c. Fotocopy Form pengajuan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna sebagai pilihan tugas akhir.
- d. Foto atau scan Bukti Pembayaran tagihan pilihan tugas akhir.

## **C. Dewan Penguji Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

### **1. Dewan Penguji Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

Dewan penguji adalah dosen tetap Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu yang sesuai dengan bidang keilmuan. Satu majelis ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna dihadiri oleh 3 (tiga) orang tim pengujiyang terdiri dari 1 dosen pembimbing dan 2 dosen penguji dengan kepangkatan minimal Lektor dan sesuai dengan bidang Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan.


### **2. Kewenangan Dewan Penguji**

Adapun wewenang dosen penguji Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut.

- a. Dewan penguji mengajukan pertanyaan sesuai dengan produk yang dihasilkan dan dijadikan sebagai pilihan tugas akhir.
- b. Dewan penguji juga dapat mengajukan pertanyaan yang relevan walaupun di luar konteks produk selama masih dalam kompetensi keilmuan.
- c. Ujian dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab dan curah gagasan.
- d. Penguji memberi penilaian berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menjawab dan merespon pertanyaan dari dewan penguji.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN UJIAN KARYA SENI/DESAIN MONUMENTAL ATAU**  
**TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

**A. Alur Pendaftaran Ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**



## **B. Penyelenggara Ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

Penyelenggara Ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna adalah seluruh Program Studi yang berada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu.

## **C. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

Adapun ketentuan pelaksanaan Ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- 1) Ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna merupakan ujian tertutup sehingga tidak dapat diikuti oleh mahasiswa lain.
- 2) Ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna wajib dibuka dan ditutup oleh ketua Program Studi dalam hal ketua Program Studi berhalangan maka dapat digantikan oleh UPM (unit penjamin mutu) Fakultas.
- 3) Ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna dilaksanakan dalam satu majelis yang terdiri dari 2 orang dewan penguji dan 1 orang peserta.
- 4) Pihak program studi menjadwalkan pelaksanaan ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna yang bersamaan dengan ujian tugas akhir lainnya.
- 5) Dalam ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna dewan penguji mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa seputar produk yang dihasilkan.
- 6) Pertanyaan ujian disampaikan secara lisan oleh dewan penguji mengenai penguasaan mahasiswa terhadap produk yang dihasilkan maupun hal-hal lain yang dianggap relevan dengan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna yang dipilih sebagai pengganti tugas akhir.
- 7) Dewan Penguji memberi nilai terhadap penguasaan masing-masing materi yang diujikan sesuai dengan ketentuan penilaian yang diatur dalam buku panduan ini.
- 8) Ketua Program Studi wajib mengumumkan hasil nilai akhir pelaksanaan ujian.

## **D. Ketentuan Penilaian Kelulusan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

Adapun ketentuan penilaian kelulusan ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna sebagai pilihan alternatif tugas akhir adalah sebagai berikut.

- 1) Kelulusan ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna.
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna apabila sekurang-kurangnya memperoleh nilai minimal C.
- 3) Rentang (range) penilaian yang diberikan adalah sebagai berikut:

<b>Range Nilai Angka</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Keterangan</b>
80,00 – 100,00	A	4,00	LULUS
70,00 – 79,00	B	3,00	LULUS
60,00 – 69,00	C	2,00	LULUS

50,00 – 59,00	D	1,00	BELUM LULUS
00,00 – 49,00	E	0	BELUM LULUS

4) Komponen penilaian ujian PKM pada setiap materi ujian adalah sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Ketepatan jawaban	35%
2	Argumentasi dan keluasan wawasan	35%
3	Sikap dan komunikasi	30%
<b>Total Nilai</b>		<b>100%</b>

5) Status kelulusan dapat dilihat melalui pengumuman masing-masing prodi.

6) Mahasiswa yang tidak lulus (nilai kurang dari C), maka diwajibkan mengulang ujian tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

#### **E. Ketentuan Ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna**

Ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna ulang adalah ujian ulang bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna tetapi belum lulus pada salah satu materi ujian atau pada seluruh materi ujian. Adapun alur prosedur untuk mengikuti ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna ulang adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan pendaftaran ke program studi.
- 2) Melaksanakan ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

## **BAB V PENUTUP**

Panduan ini disusun dengan harapan agar dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa, dosen, dan staff dalam menyelenggarakan ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna di seluruh Program Studi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam buku panduan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Lampiran formulir penilaian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna:**

KOP FAKULTAS/PRODI

Formulir Nomor : 302.KI

**BERITA ACARA PENILAIAN KARYA SENI/DESAIN MONUMENTAL ATAU  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA MAHASISWA**

Pada hari ini ..... Bulan ..... Tahun ..... (duaribu .....) telah dilakukan penilaian dan/atau ujian kepada:

Nama :  
NPM :  
Program Studi :  
Konsentrasi :  
Nama Produk :  
Jenis Produk :

Hasil pemeriksaan laporan dan hasil penilaian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna yang telah dilakukan, maka nama tersebut diatas dinyatakan :

*	Berhasil dengan Nilai (dalam bentuk huruf) .....
*	Tidak berhasil (dapat mengulang ujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna)

Rantauprapat, 2021

Tim Penilai/Penguji: Tanda tangan

1. ....	: _____
2. ....	: _____
3. ....	: _____

Ditetapkan oleh:  
Kaprosdi

Diketahui oleh:  
Dekan

(Nama)  
NIDN  
\*beri tanda centang ✓

(Nama)  
NIDN

**HASIL PENILAIAN/UJIAN KARYA SENI/DESAIN MONUMENTAL  
ATAU TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

Nama :  
NPM :  
Program Studi :  
Konsentrasi :  
NamaProduk :  
Dosen Pendamping :

**Hasil Penilaian/Ujian:**

No	Komponen Yang Dinilai	Jenis/Tempat Publikasi* (centang)					Nilai (Dalam Bentuk Angka)
		JIB	JI	JT	Pros	Buku	
1	Kelengkapan unsur sebuah laporan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna(15%)						
2	Deskripsi produk(30%)						
3	Manfaat produk (35%)						
4	Rencana pengembangan produk(20%)						
<b>Jumlah total (100%)</b>							
Komentar Ulasan Tim Penilai/penguji							
No	Komponenulasan	Penilai 1		Penilai 2		Penilai 3	
1	Kelengkapan unsur laporan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna						
2	Deskripsi produk						
3	Manfaat produk						
4	Rencana pengembangan produk						

Rantauprapat, 2021

Hasil Akhir :

Angka	Huruf

Tim Penilai/Penguji	Tandatangan
1.	
2.	
3.	

Rentang Nilai

- 80 – 100 dengannilai A
- 70 – 79dengannilai B
- 60 – 69 dengannilai C
- 50 – 59 dengan nilai D
- <60dinyatakanmenggantiataumengulangujian Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna.

**Lampiran Sistematika Pelaporan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna:**

**LAPORAN KARYA SENI/DESAIN MONUMENTAL ATAU  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA MAHASISWA**

**MEDIA PEMBELAJARAN ANIMASI**

Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan \*) pada program  
studi..... Fakultas .....

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu



Nama Mahasiswa

NPM

**PROGRAM STUDI .....**

**FAKULTAS .....**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS**

**LABUHANBATU**

**RANTAUPRAPAT**

**2023**

*Nb : Penyusunan Karya Seni Monumental wajib mengikuti standart penulisan karya tulis ilmiah*

## **IDENTITAS PENCIPTA**

1. a. Judul Karya Seni :  
b. Jenis Karya Seni :  
c. Kategori : Perorangan/Kolekti
2. Pencipta Utama :  
a. Nama lengkap : .....  
b. Jenis Kelamin : .....  
c. Tempat, Tgl. Lahir : .....  
d. Prodi : .....
3. Jumlah Tim Pencipta : orang  
a. Nama Anggota I : .....  
b. Nama Anggota II : .....  
c. dst. : .....
4. Lokasi penciptaan : .....
5. Waktu penciptaan : .....hari (..... s.d )

....., .....2023

Disetujui Oleh:  
Kepala Program Studi .....

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas

(Nama Kaprodi)  
NIDN

(Nama Dekan)  
NIDN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan laporan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu. Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Gunayang bernama “.....” ini disusun dengan penuh usaha hingga dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan laporan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna ini tidak terlepas ata bantuan dan dukungan banyak pihak. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada

1. Rektor .....
2. Dekan .....
3. Kaprodi.....
4. Dst

Laporan Karya Seni/Desain Monumental atau Teknologi Tepat Guna ini tentunya masih memerlukan adanya masukan dan saran sehingga kedepan usaha ini dapat dikembangkan dan dijadikan rujukan pada usaha-usaha baruyang lain.

Rantauprapat, Juli 2023

(Penulis)

## DAFTAR ISI

Bagian 1	IDENTITAS PENCIPTA
Bagian 2	KATA PENGANTAR PENCIPTA
Bagian 3	DAFTAR ISI
Bagian 4	FOTO-FOTO
Bagian 5	TEKS NARASI/DESKRIPSI
Bagian 6	BROSUR/PUBLIKASI PAMERAN/PERTUNJUKAN
Bagian 7	BUKTI PENGAKUAN MASYARAT (Bisa salah satu):
	1. Kliping berita, resensi, atau opini dari media massa yang memuat-nya,
	2. Surat penghargaan dari panitia penyelenggarapameran/pemen-tasan.
	3. Surat penghargaan pemenang lomba karya seni.
	4. Surat pengakuan dari organisasi profesi kesenian dan/atau pejabat Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten]
Bagian 8	PERNYATAAN KETUA PRODI .....
Bagian 9	BIODATA PENCIPTA .....
Bagian 10	[LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU] .....

## CONTOH ISI TEKS NARASI/DESKRIPSI

Judul /Tema Karya Seni:

.....

Jenis Karya Seni:

.....

Kategori:

.....

Pencipta:

..... (Ketua)

..... (Anggota)

..... (Anggota), dst

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Awal munculnya ide/tema Persiapan penguasaan ide/tema Bahan, alat, lingkungan, dsb.

### **BAB II PROSES PENCIPTAAN**

#### 2.1. Tahapan kegiatan/proses penciptaan

2.2. Unsur-unsur dominan yang menonjol/ditampilkan Bentuk utuh yang diinginkan/diangankan

2.3. Waktu yang dibutuhkan

### **BAB III. HASIL**

#### 3.1.1. Hasil

Sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan Hal yang istimewa dari karya seni yang diciptakan

#### ***Catatan:***

*Teks Narasi/Deskripsi diketik di atas kertas HVS putih 80 gram dengan jarak ketikan 2 spasi. Pokok-pokok pikiran di atas hanya sekadar panduan untuk menarasikan atau mendeskripsikan proses penciptaan karya seni/monumental.*

**BUKTI PROSES PELAKSANAAN KARYA SENI MONUMENTAL**



**Gambar 1. ....**



**Gambar 2.....**



**Gambar 3.....**

**BUKTI PTINT OUT SERTIFIKAT HKI**

  
REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEHUMIDAHAN DAN AGAMA MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menyatakan:

Nomor dan tanggal pencatatan:  Januari 2018

**Pencipta**  
Nama:   
Alamat:

**Kemungkinan lain** : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama:   
Alamat:

**Sifat pencatatan** : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Drama**  
Jumlah Ciptaan :

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia:  2018 di Jakarta Timur

Jangka waktu perlindungan: Berakhir selama Hidup Pencipta dan tidak dapat diperpanjang setelah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Kantor pencatatan:

Halaman ini harus dibaca bersamaan yang diberikan oleh Pencipta.  
Seni Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak Kekayaan Intelektual dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



dan MENTERI KEHUMIDAHAN DAN AGAMA MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEHAYATAN INTELEKTUAL

  
Dr. Freddy Hani, S.P., LL.M., ACCS.  
NIP. 196811181964031801